

**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM  
REPUBLIK INDONESIA**

Jakarta, 10 Maret 2015

Nomor : 157 /SJ/BAWASLU/III/2015  
Sifat : Segera  
Lampiran : -  
Perihal : Pendelegasian / Pelimpahan Wewenang kepada Satker Bawaslu seluruh Indonesia untuk mengajukan Surat Penetapan Status Penggunaan (PSP) seluruh Aset Barang Milik Negara (BMN).


Kepada  
Yth. Kepala Sekretariat  
Bawaslu Provinsi  
di

Seluruh Indonesia.

1. Dasar :

- 1) Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah
- 2) Peraturan Menteri Keuangan Nomor : 246/PMK.06/2014 tentang tata cara Pelaksanaan Penggunaan Barang Milik Negara
  - a. Pasal 7 ayat (2) PMK menyatakan bahwa; Menteri/Pimpinan Lembaga selaku pengguna barang memiliki kewenangan dan tanggung jawab dalam menetapkan status Penggunaan BMN,dan
  - b. Pasal 7 ayat (3) PMK menyatakan bahwa; Kewenangan dan Tanggungjawab Menteri/Pimpinan Lembaga selaku Pengguna Barang secara Fungsional dilakukan oleh pejabat struktural di lingkungan unit organisasi eselon I yang membidangi pengelolaan BMN.
2. Sehubungan dengan dasar tersebut, Ketua Bawaslu RI sebagai Pengguna Barang (PB) mendelegasikan/melimpahkan kewenangan kepada Kepala Sekretariat Bawaslu Provinsi selaku Kuasa Pengguna Barang (KPB) untuk melakukan pengajuan Penetapan Status Penggunaan (PSP) terhadap Barang Milik Negara (BMN) di Bawaslu Provinsi kepada KPKNL dimasing-masing Provinsi.
3. Pengajuan Penetapan Status Penggunaan (PSP) Barang Milik Negara (BMN) yang ada di Bawaslu Provinsi diatur dalam Pasal 6 ayat (2) huruf (b), yang menggunakan Barang Milik Negara (BMN) berupa tanah dan/atau bangunan serta kendaraan bermotor yang memiliki bukti kepemilikan maupun yang tidak memiliki bukti kepemilikan dengan nilai perolehan Rp. 100.000.000,00 (seratus juta rupiah) per unit/satuan.
4. Dalam pengajuan Penetapan Status Penggunaan (PSP) Barang Milik Negara (BMN), agar melampirkan syarat-syarat pengajuan Penetapan Status Penggunaan (PSP) Barang Milik Negara (BMN) antara lain; Foto copy STNK dan BPKB, fotocopy Berita Acara Serah Terima Barang (BAST) dan dokumen Pendukung lainnya.

Demikian untuk dapat dilaksanakan.



Tembusan Yth :

1. Ketua Bawaslu RI;
2. Ketua Bawaslu Provinsi seluruh Indonesia.